DASAR HUKUM

1. UUD 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuia Tahun 1945;

2. UU No. 27/1959

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. UU No. 23/2014 & UU No. 9/2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Takun 3015 tentang Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor 23 Txhun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2075 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. PP No. 18/2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. PERDA No. 3/2016

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

6. PERDA No. 4/2016

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

Wujud Ketaatan pada Aturan, Membangun Samarinda yang Tertib dan Bermartabat

@ppidsetdasamarinda